



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS DONOROJO

Jl. Donorojo-Kalak Ds./Kec Donorojo, Pacitan
Telp. (0357) 511827 e-mail : donorojopuskesmas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DONOROJO
NOMOR : 440/358.A/408.36.3/2016

T E N T A N G

PROGRAM INOVASI TAHUN 2017
UPT PUSKESMAS DONOROJO

KEPALA UPT PUSKESMAS DONOROJO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menjalankan fungsi Puskesmas secara optimal baik kinerja pelayanan, proses pelayanan maupun sumber daya yang digunakan;
- b. Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan mutu UPT Puskesmas Donorojo;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b, maka Kepala UPT Puskesmas Donorojo menetapkan dengan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1457/MENKES/SK/X/2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Di Kabupaten/Kota;
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/ Menkes/ SK/ II/ 2004/ Tentang Kebijakan Dasar Puskesmas;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 131/ Menkes/ SK/ II/ 2004 Tentang Sistem Kesehatan Nasional;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

6. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Puskesmas;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS DONOROJO TENTANG PROGRAM INOVASI TAHUN 2017 UPT PUSKESMAS DONOROJO.

KESATU : Menetapkan jenis-jenis program inovasi yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini baik program baru maupun program lama;

KEDUA : Program inovasi bertujuan memberikan pelayanan yang optimal dan memberikan kemudahan pemberian pelayanan kesehatan yang berpihak pada masyarakat serta mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kegiatan pelayanan yang meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif;

KETIGA : Pembentukan tim dalam setiap program inovasi yang dilaksanakan;

KEEMPAT : Kegiatan sebagaimana yang dimaksud mengacu pada pedoman yang berlaku.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekekliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Donorojo
Pada tanggal 21 Desember 2016

KEPALA
UPT PUSKESMAS DONOROJO


dr. DARU MUSTIKOAJI

Penata Tk.I

NIP. 19730628 200604 1 005

**Lampiran : Keputusan Kepala
UPT Puskesmas Donorojo
Dinas Kesehatan Kab. Pacitan
Nomor : 440/358.A/408.36.3/2016
Tanggal: 21 Desember 2016**

**PROGRAM INOVASI
UPT PUSKESMAS DONOROJO**

1. BEDHOL PUSKESMAS

Program pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya mendekatkan pelayanan dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan dengan memberikan pelayanan serupa dengan pelayanan di UPT Puskesmas Donorojo secara lengkap. Kegiatan ini meliputi pelayanan pendaftaran, poli umum, poli gigi, poli KIA dan KB, Laboratorium, pelayanan farmasi, penyuluhan, pelayanan gizi, pelayanan klinik sanitasi, konsultasi, dll.

2. KELOMPOK PENDUKUNG ASI / KP-ASI

3. KONSELING PRA NIKAH

4. KONSUMSI RUTIN TABLET TAMBAH DARAH REMAJA PUTRI

5. MAKAN TELUR DAN BUAH DI SEKOLAH / MAK LURAH

6. MENURUNKAN ANGKA KEKAMBUHAN PENDERITA JIWA
(MENANGKAP DEWA)

Donorojo, 21 Desember 2016

KEPALA
UPT PUSKESMAS DONOROJO


dr. DARU MUSTIKOAJI

Penata Tk.I

NIP. 19730628 200604 1 005